

TEKNIS – PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA – WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kpt NO. 3 TAHUN 2017, 36 HLM

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006, UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 10 Tahun 2016,PKPU No 5 Tahun 2008 telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 6 Tahun 2008 telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 7 Tahun 2016, PKPU No 6 Tahun 2016, PKPU No 14 Tahun 2016 tentang perubahan PKPU No 10 Tahun 2015, Qanun Aceh No 6 Tahun 2016, Qanun Aceh No 12 Tahun 2016, Kpt KIP Aceh No 25/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 perubahan kedua Kpt KIP Aceh No 12 Tahun 2016, Kpt No 3/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017, Kpt No 226 Tahun 2016 tentang perubahan Kpt Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2016.
- Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2017.
- Lamp : 33 hlm.